



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0067 Tahun 2026

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dan berdasarkan Pasal 51 pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan Pengujian Konsekuensi Tahun 2025 untuk itu perlu disusun Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan pada Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 7 September 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur
6. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Surat Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0067 Tahun 2026
 Tanggal 7 September 2026

**DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data, Informasi, dan Dokumen Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan Database sistem informasi yang meliputi: Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Golongan Darah, Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan, Status Hubungan dalam Keluarga, Cacat Fisik dan/atau Mental, Pendidikan Terakhir, Jenis Pekerjaan, NIK Ibu Kandung, NIK Ayah, Nama Ayah, Alamat Sebelumnya, Alamat Sekarang, Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir, Nomor Akta Kelahiran/Nomor surat Kenal Lahir, Kepemilikan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Tanggal Perkawinan, Kepemilikan Akta Perceraian, Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai, Tanggal Perceraian, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Elemen Data Lainnya yang Merupakan Aib Seseorang, Riwayat Kesehatan (Rekam Medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan.	a. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; b. Pasal 85 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; c. Pasal 17 huruf h Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; d. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; e. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; f. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik.	a.Dapat Menimbulkan Penyalahgunaa n data informasi pribadi seseorang; dan b.Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
2	Lembar disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektifitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
3	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
4	Berita Acara Pembahasan RAPBD.	Pasal 17 huruf i UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Intelijen dan Operasi					
5	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah.	Pasal 17 huruf I Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a.Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan gedung; dan b.Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Intelijen dan Operasi					
6	Dokumen SPJ Keuangan yang belum diaudit.	a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a.Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b.Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c.Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a.Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b.Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka sampai Audit Keuangan selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang belum diaudit.	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a.Menghindari penyalahgunaan informasi; b.Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c.Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
8	Surat Penyediaan Dana.	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a.Menghindari penyalahgunaan informasi; b.Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c.Menjaga keakuratan data dan informasi	a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK.	a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil audit sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Intelijen dan Operasi					
10	Draf Naskah Rancangan Regulasi/ Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 Ayat (3) huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik
11	Draf Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaa n informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Intelijen dan Operasi					
12	Dokumen Penawaran Teknis, termasuk Surat Perjanjian Kemitraan	a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang; dan c. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; b. Melindungi data dan informasi pribadi; dan c. Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis untuk tujuan di luar pengadaan, seperti dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
13	Gambar/ Desain pada Lampiran Kontrak.	a. Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan d. Menimbulkan risiko keamanan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; b. Menghindari penyalahgunaan dokumen teknis untuk tujuan di luar pengadaan, seperti dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase; dan c. Melindungi keamanan dan kerahasiaan	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
14	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan.	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM DAN PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
15	Rencana Anggaran Biaya dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	a. Pasal 17 huruf i dan b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; c. Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; d. Pasal 52 Ayat (4) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumen.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; b. Melindungi data dan informasi pribadi; dan c. Menjadi dasar penetapan rincian Harga Perkiraan Sendiri.	a. 10 tahun; atau b. Terbuka apabila perintah putusan informasi publik atau putusan pengadilan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRN

NIP. 197108011994031002